

ABSTRAK

Menurut UU No. 22 tahun 2009 Pasal 234 bahwa setiap pengusaha bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan lalu lintas baik korban material maupun korban jiwa. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini antara lain: 1) bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh seseorang/pengusaha yang menyebabkan kecelakaan sehingga mengakibatkan korban jiwa di jalan raya?; 2) apakah kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan korban jiwa merupakan tindakan pidana?; 3) Bagaimana Penegakan hukum terhadap pengusaha angkutan umum yang diatur berdasarkan Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?.

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil dalam penelitian ini adalah : 1) Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh seseorang/pengusaha yang menyebabkan kecelakaan sehingga mengakibatkan korban jiwa di jalan raya menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan umum dengan memperhatikan tingkat kesalahan dari pengemudi yang di pekerjakannya. Pertanggung-jawaban pengusaha angkutan apabila korban terjadi cedera terhadap badan, ataupun jika korban meninggal dunia pihak perusahaan wajib memberikan bantuan kepada ahli waris dapat berupa biaya pengobatan ataupun biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya.; 2) Kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan korban jiwa merupakan tindakan pidana, dimana suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana karena semua perkara kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan ringan, kecelakaan sedang maupun kecelakaan berat di proses dengan acara peradilan pidana. Meskipun pada dasarnya pada peristiwa kejadian kecelakaan lalu lintas bisa diselesaikan di luar persidangan dengan syarat adanya kesepakatan damai antara pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. 3) Penegakan hukum terhadap pengusaha angkutan umum yang diatur berdasarkan Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Seorang penyidik polisi lalu lintas melakukan penyidikan dan pemeriksaan kecelakaan lalu lintas baik pengemudi yang terlibat langsung dalam kecelakaan lalu lintas maupun kepada pemilik atau pengusaha angkutan umum yang secara tidak langsung juga ikut berperan dalam peristiwa tersebut karena sudah diatur dalam UULAJ No.22 Tahun 2009, apabila ada kelalean yang di sebabkan di luar kemampuan pengemudi, pengusaha angkutan umum dapat di kenakan sanksi pidana dan menjadi tersangka.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengusaha Angkutan Umum

ABSTRACT

According to Law No. 22 of 2009 Section 234 that each employer is responsible in case of traffic accident victims both materially and fatalities. Issues raised in this study include: 1) how a form of accountability provided by a person / entrepreneur who caused the accident that resulted in fatalities on the highway ?; 2) whether the accident on the highway that resulted in fatalities constitute a criminal offense ?; 3) How does law enforcement against employers of public transport is governed by Article 234 of Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport ?.

In this study the authors use the method that is normative juridical approach.

The results of this research are: 1) The form of accountability provided by a person / entrepreneur who caused the accident that resulted in fatalities on the highway is the responsibility of public transport entrepreneurs to pay attention to an error rate of drivers in pekerjaannya. Pertanggung-response transport entrepreneurs if the victim happens injury to body, or if the victim dies the company is obliged to provide assistance to the beneficiary can be either medical expenses or funeral costs by not abort criminal lawsuit ; 2) An accident on the highway that resulted in fatalities constitute a criminal offense, in which an act is declared as a criminal offense because of all the cases of traffic accidents, accidents either mild, moderate or severe accidents accident in the event of criminal justice. Although basically the incidence of traffic accidents events can be settled out of court with the terms of peace agreement between the parties involved in a traffic accident. 3) The enforcement of the law against public transport entrepreneurs are governed by Article 234 of Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport, An investigator traffic police carry out investigations and traffic accident both drivers were involved in a traffic accident as well as to the owners or employers of public transport also indirectly participate in such events because it UULAJ 22 set in 2009, when there kelalean which caused beyond the capabilities of the driver, public transport entrepreneurs can wear penal sanctions and a suspect.

Keywords: Law Enforcement, Public Transport Entrepreneurs